



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 107 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Ponorogo, sehingga akan tercipta kesetaraan gender;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu rencana aksi daerah pengarusutamaan gender;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional perlu adanya rencana aksi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya menurut waktu, tempat dan budaya setempat.
5. Pengarusutamaan Gender strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
6. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8. Indeks Pembangunan Gender ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.
9. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi.
10. Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umum seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.
11. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
12. Rata-rata Lama Sekolah/*Mean Years School* (MYS) adalah sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ponorogo 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RAD PUG Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 adalah Rencana Aksi Daerah dalam rangka Percepatan Pencapaian Target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

## BAB II RAD PUG

### Pasal 2

RAD PUG Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam rangka Percepatan Pencapaian Target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

### Pasal 3

- (1) Sistematika RAD PUG Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. BAB I yaitu Pendahuluan;
  - b. BAB II yaitu Pengertian Konseptual Gender;
  - c. BAB III yaitu Analisis Situasi Gender di Kabupaten Ponorogo;
  - d. BAB IV yaitu Strategi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029;
  - e. BAB V yaitu Pemantauan, Evaluasi dan Laporan;
  - f. BAB VI yaitu Penutup.
- (2) Dokumen RAD PUG Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

RAD PUG Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

## BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.
- (2) Tatacara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 26 November 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 26-11-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 107.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003